



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 4 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Nawirman¹, Achmad Musyahid², Hartiningsih³, Nurchamidah⁴

1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 80100322199@uin-alauddin.ac.id
2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ahmadmusyahid@uin-alauddin.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Salatiga, hartiningsihningsih21@gmail.com
4. Universitas Jenderal Soedirman, idamida676@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 18, 2023
Accepted : July 14, 2023

Revised : June 25, 2023
Available online : August 21, 2023

How to Cite: Nawirman, Achmad Musyahid, Hartiningsih and Nurchamidah (2023) "Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspective of Contemporary Islamic Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 302-311. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.735.

Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspective of Contemporary Islamic Law

Abstract. The perspective of contemporary Islamic law is a perspective that tries to see further how understand acte versus sirri marriage exists in the midst of modern human life as a phenomenon. An approach based on the responsive fiqh paradigm is a necessity in the development of contemporary Islamic law, including addressing sirri marriage versus understand acte marriage. In this process, a marriage that is carried out must be carried out through an understand acte marriage because with the registration of marriages at an official state institution, this will guarantee state protection with its normative juridical authority for the parties involve. Phenomenon of modern human life today which shows that marriage with sirri marriage raises various problems implies the need for contemporary Islamic law to emphasize that registration of marriage in an official state institution or understand act marriage is an aspect that needs to be considered to become a legal requirement of a marriage.

Keywords: Sirri Marriage, Understand Acte Marriage, Contemporary Islamic Law

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai rumah tangga dengan status sebagai suami istri. Dalam proses tersebut, pernikahan dalam keberadaannya sebagai suatu ikatan suci seharusnya menjadi sebuah ikatan yang tertulis dan memiliki sebuah dokumen legal yang menguatkannya secara yuridis. Menyikapi hal tersebut, Rusli dkk. mengemukakan bahwa pernikahan harus dicatat sebagai sebuah penguatan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya khususnya suami istri. Pernikahan, dalam konteks ini, tidak cukup hanya dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan legalitas relasi biologis antara laki-laki dan perempuan yang kemudian disebut sebagai suami istri tapi jauh lebih penting dari itu di dalamnya ada implikasi-implikasi hukum yang nanti akan muncul di dalamnya sehingga pencatatan pernikahan pada lembaga resmi negara merupakan suatu keniscayaan.¹

Adanya pernikahan sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dalam relasi suami istri meniscayakan bahwa relasi keduanya berjalan dalam lokus keadilan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan Nur Kholik Ridwan bahwa keadilan merupakan bagian dari kemanusiaan sehingga upaya untuk mengarusutamakan keadilan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelaan atas kemanusiaan.² Adanya pernikahan yang berbasis pada pola *understand acte* akan memberikan peluang yang lebih besar terhadap munculnya keadilan dalam distribusi hak dan kewajiban keduanya karena adanya suatu ikatan yang tercatat pada lembaga resmi negara. Hanya saja fakta empiris menunjukkan bahwa tidak sedikit juga dari umat Islam yang kemudian memilih untuk melakukan pernikahan sirri dengan berbagai alasan yang mendasarinya.

Perspektif hukum Islam kontemporer merupakan suatu perspektif yang mencoba untuk melihat lebih lanjut bagaimana nikah *understand acte* versus nikah sirri hadir di tengah-tengah kehidupan manusia modern sebagai suatu fenomena. Dalam proses tersebut, kajian-kajian hukum Islam kontemporer meniscayakan suatu perspektif alternatif dan inklusif yang mampu untuk mengakomodir fenomena nikah *understand acte* versus nikah sirri secara komprehensif dan holistik. Ijtihad menjadi salah satu jalan dalam mengurai konstruk epistemologis hukum Islam kontemporer. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Yusuf al-Qardhawi bahwa hukum Islam bagi umat Islam memiliki suatu ikatan teologis sehingga mereka akan selalu berkata dengan yakin bahwa hukum Islam akan mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang terus berubah. Hanya saja, hal tersebut harus diwujudkan dengan membuka pintu ijtihad seluas-luasnya.³

¹ Rusli dkk., *Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, (Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 Tahun 2020), h. 134

² Nur Kholik Ridwan, *Ajaran-Ajaran Gus Dur: Syarah 9 Nilai Utama Gus Dur*, (Yogyakarta: Noktah, 2019), h. 24

³ Yusuf al-Qardhawi, *Syariah Islamiyah: Khuluduha wa Shalahuha li Tathbiqiha fi Kulli Zaman wa Makan*, (Kairo: Dar al-'Arabi, 1986), h. 105

Dalam konteks tersebut, hukum Islam kontemporer hadir sebagai sebuah jawaban responsif atas berbagai persoalan hidup manusia modern yang terus berkembang secara masif. Pendekatan yang berbasis pada paradigma fiqh responsif merupakan suatu kebutuhan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer teramsuk dalam menyikapi nikah sirri versus nikah understand acte.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menekankan analisis literatur terkait nikah sirri versus nikah understand acte dalam perspektif hukum islam kontemporer. ⁴Yang menjadi sumber data primer adalah berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan langsung dengan tema yang diangkat sementara data sekunder adalah berbagai literatur kepustakaan yang ditulis oleh para penulis yang secara tidak langsung berkaitan dengan tema yang diteliti. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data tunggal yang dalam hal ini adalah penelusuran referensi. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan beberapa tahapan terstruktur yang dalam hal ini adalah, 1) mengedit (*editing*) sebagai proses meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk melihat kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, serta relevansinya dengan data-data lain yang juga dipaparkan,⁵ 2) mengklasifikasikan (*classifying*) sebagai proses mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya,⁶ 3) menganalisis (*analyzing*) sebagai proses meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan sehingga hubungan antara pembahasan dapat dipelajari dan diuji,⁷ 4) serta menyimpulkan (*concluding*) sebagai proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada pendahuluan.⁸ Metode pengumpulan data yang digunakan dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh bahan hukum sekunder yang berasal dari buku dan/ atau referensi yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian, sedangkan studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpul data untuk memperoleh data dan informasi yang tergolong sebagai bahan hukum primer.

PEMBAHASAN

Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte sebagai Sebuah Fenomena

Nikah sirri dan nikah understand acte merupakan dua bentuk pernikahan yang pada dasarnya sah menurut agama dan memberikan konsekuensi pada adanya

⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 133

⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2003), h. 346

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 204

⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 128

⁸ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 28

legalitas teologis normatif terhadap halalnya biologis antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan suami istri. Legal atau tidaknya sebuah pernikahan dalam perspektif teologis normatifnya merujuk pada lengkap atau tidaknya rukun dan syarat sah dari pernikahan tersebut. Menyikapi hal tersebut, Husnul Khatimah mengemukakan bahwa rukun pernikahan terdiri atas beberapa hal yang dalam hal ini adalah, 1) calon mempelai laki-laki dan perempuan, 2) wali dari pihak perempuan, 3) dua orang saksi, 4) serta ijab dan qabul sementara syarat sah pernikahan terdiri atas, 1) calon pengantin beragama Islam, 2) tidak menikah dengan mahram, 3) wali nikah adalah laki-laki, 4) dihadiri oleh saksi, 5) sedang tidak ihram atau berhaji, 6) serta bukan paksaan. Dalam kaitannya dengan nikah sirri dan nikah understand acte maka dapat dikatakan bahwa rukun-rukun dan syarat-syarat sah tersebut dapat ditemukan sehingga pernikahan tersebut dapat dikatakan sah menurut agama. Hal yang membedakan kemudian antara nikah sirri dengan nikah understand acte tersebut adalah adanya pencatatan pada lembaga resmi negara seperti pada KUA yang dapat ditemukan pada nikah understand acte sementara pencatatan tersebut tidak ditemukan pada nikah sirri.⁹

Apa yang dikemukakan Husnul Khatimah tersebut menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara nikah sirri dan nikah understand acte adalah adanya pencatatan pada pernikahan jenis yang terakhir. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Rachmadi Usman yang mengemukakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan sebaiknya dicatat pada lembaga resmi negara sebagai sebuah bentuk kelengkapan administrasi pernikahan. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU 1/1974 yang berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Relasi konstruktif yang menghubungkan kedua ayat dari Pasal 2 UU 1/1974 tersebut menunjukkan suatu makna yang ambigu dimana dari redaksi keduanya bisa dipahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan suatu keharusan pada satu sisi serta juga dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan suatu persyaratan administratif semata. Pencatatan pernikahan pada lembaga resmi negara merupakan suatu keniscayaan dalam basis yuridis normatifnya dapat dipahami dalam redaksi kedua ayat tersebut apabila keduanya dihubungkan sebagai sebuah entitas yang menyatu dan tidak terpisahkan. Redaksi ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” harus dikaitkan dengan redaksi ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” sehingga sebuah pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut khususnya

⁹ Husnul Khatimah, *Nikah Sirri: Perspektif Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia*, <http://www.pa-pulangpisau.go.id>. (27 Mei 2023)

¹⁰ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 Tahun 2017), h. 256

suami istri. Dengan kata lain, kesesuaian pernikahan dengan agama dan keyakinan serta pencatatannya merupakan barometer dari sahnya sebuah pernikahan dalam basis yuridis normatifnya. Adapun pendapat lain dalam menyikapi Pasal 2 UU 1/1974 tersebut adalah mereka yang memahami bahwa yang menjadi syarat sah suatu pernikahan dalam basis yuridis normatifnya hanya ada pada keterpenuhan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut khususnya suami istri sementara pencatatan pernikahan sebagaimana tergambar pada ayat (2) dipandang sebagai suatu kelengkapan administratif semata. Terlepas dari adanya perbedaan dalam menyikapi relasi konstruktif dari dua ayat pada Pasal 2 UU 1/1974 tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa pencatatan pernikahan pada lembaga negara atau yang biasa dikenal dengan nikah understand acte merupakan suatu keniscayaan.

Hukum Islam Kontemporer sebagai Proses Transformasi Nilai

Pemberian karakteristik hukum Islam dengan hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya suatu pengembangan paradigma kajian hukum Islam yang meniscayakan di dalamnya ada suatu pembaharuan konstruktif agar hukum Islam sedapat mungkin dapat mengakomodir berbagai dinamika kehidupan manusia yang terus bergerak masif dari waktu ke waktu. Dalam menggambarkan berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya hukum Islam kontemporer tersebut, Meteran merinci faktor-faktor sebagai berikut:

1. Arus modernisasi yang begitu kuat dan menyentuh berbagai dimensi kehidupan umat Islam seperti hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya. Arus modernisasi tersebut juga, pelan tapi pasti, mulai mempengaruhi umat Islam untuk terjebak pada suatu pola hidup yang jauh dari nilai-nilai ajaran Islam yang pada dasarnya bersumber dari kegagalan ajaran Islam dalam merespon dinamika modernisasi tersebut. Oleh karena itu, hukum Islam kontemporer muncul dalam menjawab persoalan tersebut.
2. Adanya kesadaran intelektual dari beberapa tokoh pemikir muslim untuk mulai bangkit mengkritisi sistem huku Barat yang selama ini cenderung dianggap sudah mapan. Dalam proses tersebut, mereka mengembangkan hukum Islam kontemporer sebagai bagian dari upaya untuk lepas dari hegemoni keilmuan Barat secara totalitas.
3. Adanya kesadaran atas kelemahan fikih klasik yang cenderung bersifat tekstual dan parsial sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan hukum Islam kontemporer yang lebih kontekstual dan holistik dalam menyikapi berbagai persoalan hidup manusia yang semakin berkembang.¹¹

Dalam memahami bagaimana hukum Islam kontemporer terus mengalami pengembangan paradigma kajian dan penerapan, diperlukan suatu kerangka konseptual yang bisa menjadi basis paradigmatis dari hukum Islam tersebut sehingga keberadaannya betul-betul bersifat responsif dalam menyikapi kebutuhan manusia

¹¹ Materan, *Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, (Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 10 No. 1 Tahun 2012), h. 47

modern yang semakin beragam terhadap hukum Islam kontemporer. Kemampuan hukum Islam kontemporer dalam bersikap responsif terhadap berbagai fenomena kehidupan manusia modern yang semakin beragam akan menjadi suatu jaminan eksistensi hukum Islam kontemporer pada masa-masa mendatang yang secara tidak langsung juga berimplikasi pada eksistensi ajaran Islam itu sendiri. Menyikapi hal tersebut, Ilyas Supena memberikan beberapa kerangka konseptual dalam penguatan istinbat hukum Islam kontemporer yang dalam hal ini adalah:

1. Pergeseran paradigma istinbat hukum Islam kontemporer dari absolutitas menuju relativitas

Dalam konteks ini, istinbat hukum Islam kontemporer harus didudukkan pada suatu pemahaman bahwa di dalamnya ada pergumulan antara dimensi teologis yang absolut dengan dimensi antropologis yang relatif. Ketika berbagai dimensi teologis yang absolut sudah mulai bersentuhan dengan berbagai nilai antropologis relatif, maka serta merta kajian berbagai aspek istinbat hukum Islam kontemporer sudah tidak boleh diklaim sebagai suatu kajian yang sifatnya absolut ataupun ahistoris. Sebaliknya, berbagai aspek istinbat hukum Islam kontemporer telah menasbihkan diri sebagai kajian yang bersifat relatif dan historis.

1. Pergeseran paradigma istinbat hukum Islam kontemporer dari tekstual menuju kontekstual.

Dalam konteks ini, istinbat hukum Islam kontemporer dapat dipahami sebagai kajian pengetahuan yang berkaitan erat dengan berbagai fenomena sosial yang bersifat kontekstual. Konsekuensinya, berbagai aspek yang imanen dalam pelaksanaannya tidak boleh terpasung dalam teks yang bersifat statis dan rigid untuk berdialektika dengan berbagai fenomena sosial yang melingkupinya.

2. Pergeseran paradigma istinbat hukum Islam kontemporer dari atomistik menuju sistemik-komprehensif.

Dalam konteks ini, istinbat hukum Islam kontemporer dapat dipahami sebagai suatu kajian pengetahuan yang menekankan bahwa pelaksanaannya merupakan suatu fenomena pengembangan ilmu pengetahuan yang melibatkan berbagai kerangka dimensi yang bersifat sistemik-komprehensif. Oleh karena itu, pemahamannya harus dilakukan secara menyeluruh (holistik) sebagai bagian yang terkait satu sama lain mengingat pemahaman yang bersifat atomistik sangat rentang berujung pada salah penafsiran dalam pemahamannya.

3. Pergeseran paradigma istinbat hukum Islam kontemporer dari ideal teologis menuju ke ideal moralitas

Dalam konteks ini, istinbat hukum Islam kontemporer dapat dipahami sebagai suatu kajian pengetahuan yang menekankan bahwa pelaksanaannya merupakan suatu fenomena ilmiah yang sarat dengan nilai-nilai moral yang pada dasarnya telah mewarnai sistem kehidupan sosial umat Islam. Ketika ideal moral tersebut ditekankan maka pelaksanaannya akan dapat memberikan efek konstruktif dalam mentransformasikan nilai *ratio legis* yang imanen di dalamnya. Hal yang berbeda ketika yang justru terlebih dahulu ditekankan adalah ideal

teologisnya maka hal tersebut rentang menggosur eksistensi *ratio legis* tersebut.

12

Perspektif Hukum Islam Kontemporer terkait Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte

Nikah yang tercatat secara resmi oleh pihak yang berwenang seperti kantor urusan agama (KUA) atau kantor catatan sipil serta kantor yang bertanggung jawab atas administrasi perkawinan disuatu Negara. Proses ini melibatkan pendaftaran pernikahan secara hukum dimana data dan dokumen pernikahan terkait pernikahan seperti identitas pasangan yang menikah dan saksi-saksi yang hadir dicatat untuk keperluan administrasi dan hukum.

Dalam perspektif teologis ataupun yuridis normatifnya, nikah understand acte selalu dipandang lebih baik daripada nikah sirri. Adanya unsur yang lebih dari sebuah proses pernikahan dengan understand acte merupakan isyarat dari kelebihan yang dimilikinya dari nikah sirri yang dalam hal ini adalah adanya pencatatan nikah pada lembaga resmi negara. Pilihan untuk melakukan nikah sirri, oleh sebagian umat Islam, disebabkan oleh beberapa faktor yang oleh Abdul Mannan digambarkan sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat

Nikah sirri dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat. Dalam pandangan mereka, akta nikah tidak memiliki implikasi apa-apa dalam kehidupan mereka. Hal ini banyak ditemukan pada mereka yang ada di lingkungan yang tidak maksimal kesadarannya. Hal ini membuat mereka bersikap pragmatis dalam menyelenggarakan pernikahan dengan orientasi yang penting sahnya sebuah pernikahan menurut agama sudah terpenuhi meskipun tidak tercatat secara resmi.

2. Adanya izin poligami yang ketat

Adanya aturan yang mengatur terkait izin poligami yang cukup ketat membuat pihak suami yang ingin melakukan poligami atas istrinya membuat mereka menempuh nikah sirri sebagai alternatif ketika izin untuk melakukan poligami tidak mereka dapatkan sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan dengan understand acte.

3. Adanya sikap apatis dalam menyikapi hukum negara

Sikap apatis dalam menyikapi hukum negara yang menekankan pernikahan dilakukan dengan understand acte yang dipandang tidak memiliki implikasi praktis dalam berbagai dimensi kehidupan mereka membuat mereka lebih memilih nikah sirri yang dianggap tidak berbelit-belit administrasi pengurusannya.¹³

¹² Ilyas Supena, *Rekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), h. 156-157

¹³ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 47

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, pencatatan dalam pernikahan merupakan suatu obyek kajian yang mengisyaratkan bagaimana sebuah obyek hukum Islam selalu mengalami pergeseran paradigma seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan manusia modern termasuk dalam konteks ini adalah perlunya perlunya pencatatan pernikahan pada lembaga resmi negara atau yang biasa dikenal dengan *nikah understand acte* daripada sekedar *nikah sirri*. Dalam menyikapi perlunya pernikahan yang tercatat pada lembaga resmi negara, M. Anshary MK mengemukakan bahwa pernikahan merupakan bagian dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara. Oleh karena itu, pernikahan memiliki konsekuensi hukum dalam berbagai dimensinya termasuk perlunya ketaatan warga negara dalam mencatatkan pernikahannya pada lembaga resmi negara. Perlindungan hukum oleh negara hanya dapat dilakukan apabila sebuah pernikahan tercatat pada lembaga resmi negara.¹⁴

Pernikahan yang tidak tercatat pada lembaga resmi negara yang ditandai dengan tidak adanya akta nikah sangat beresiko bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut khususnya pada istri dan anak sebagai komunitas yang selama ini banyak menjadi korban dari efek destruktif dari *nikah sirri* seperti susahny istri dan anak untuk mendapatkan hak tunjangan dari suami apabila misalnya dalam gaji suami terdapat hak tunjangan bagi istri ataupun anak. Hal yang sama juga tentu dapat ditemukan ketika dalam gaji seorang istri ada hak tunjangan terhadap suami ataupun anak maka status suami dan anak yang terbangun dalam relasi *nikah sirri* akan susah untuk mendapatkan hak tunjangan tersebut. Menyikapi hal tersebut, Dwi Arini Zubaidah mengemukakan bahwa bahwa sebuah pernikahan yang berlangsung harus direncanakan secara terarah agar masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya tidak akan mendapatkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari. Dari pernikahan yang terencana dengan baik maka akan lahir dan tumbuh keturunan yang kuat secara fisik dan psikis karena hak-haknya terpenuhi secara proporsional. Salah satu barometer pernikahan yang terencana dengan baik adalah pernikahan yang tercatat pada lembaga resmi negara yang ditandai dengan adanya pengakuan negara berupa akta autentik.¹⁵

Proses pergerakan kehidupan manusia yang terus bergerak masif dan dinamis meniscayakan bahwa pencatatan pernikahan dengan *understand acte* harus dilakukan. Meskipun pencatatan pernikahan tidak disebutkan secara eksplisit sebagai bagian dari rukun ataupun syarat sah sebuah pernikahan, tapi fenomena kehidupan manusia modern saat sekarang ini yang menunjukkan bahwa pernikahan dengan *nikah sirri* yang memunculkan berbagai persoalan maka hal tersebut mengisyaratkan perlunya hukum Islam kontemporer untuk menegaskan bahwa pencatatan pernikahan pada lembaga resmi negara atau *understand acte* merupakan suatu aspek yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi syarat sah dari sebuah pernikahan. Dalam kaidah *ushul fiqh* disebutkan bahwa "*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*" yang bermakna sesuatu yang tanpanya tidak akan sempurna

¹⁴ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 22

¹⁵ Dwi Arini Zubaidah, *Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqashid asy-Syariah*, (Jurnal al-Ahwal Vol. 12 No. 1 Tahun 2019), h. 20

sesuatu yang wajib maka sesuatu itu juga merupakan sesuatu yang wajib bisa menjadi rujukan teoritis dari hukum keluarga Islam kontemporer dalam menyikapi fenomena perlunya pencatatan pernikahan pada lembaga resmi negara karena tanpa pencatatan maka tujuan pernikahan yang dalam hal ini adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* akan susah terwujud. Hal yang sama juga ketika hukum Islam kontemporer hendak dikaitkan dengan *maqashid al-syariah* sebagaimana dikemukakan al-Syatibi yang pada intinya mengarahkan bahwa salah satu tujuan syariat khususnya pernikahan adalah untuk menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*). Upaya untuk mendudukkan pernikahan sebagai wadah dalam menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) akan dapat terlaksana secara optimal apabila dilakukan pencatatan pernikahan pada lembaga resmi negara.

KESIMPULAN

Semangat yang ada dalam pernikahan dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* merupakan suatu semangat yang harus menjiwai pelaksanaan pernikahan dalam berbagai dimensinya. Dalam proses tersebut, sebuah pernikahan yang dilakukan harus dilaksanakan melalui *nikah understand acte* karena dengan adanya pencatatan pernikahan pada lembaga resmi negara maka hal tersebut akan memberikan jaminan perlindungan negara dengan otoritas yuridis normatifnya bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya seperti suami, istri, anak, ataupun yang lainnya.

Keberadaan hukum Islam kontemporer sebagai suatu paradigma hukum Islam yang responsif terhadap berbagai fenomena kehidupan manusia yang terus berkembang melihat bahwa pertimbangan *mashlahat*. Hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya suatu pengembangan paradigma kajian hukum Islam yang meniscayakan di dalamnya ada suatu pembaharuan konstruktif agar hukum Islam sedapat mungkin dapat mengakomodir berbagai dinamika kehidupan manusia yang terus bergerak masif dari waktu ke waktu. Dalam memahami bagaimana hukum Islam kontemporer terus mengalami pengembangan paradigma kajian dan penerapan, diperlukan suatu kerangka konseptual yang bisa menjadi basis paradigmatis dari hukum Islam tersebut sehingga keberadaannya betul-betul bersifat responsif dalam menyikapi kebutuhan manusia modern yang semakin beragam terhadap hukum Islam kontemporer

Dalam perspektif teologis ataupun yuridis normatifnya, *nikah understand acte* selalu dipandang lebih baik daripada *nikah sirri*. Karena adanya unsur yang lebih dari sebuah proses pernikahan dengan *understand acte* merupakan isyarat dari kelebihan yang dimilikinya dari *nikah sirri* yang dalam hal ini adalah adanya pencatatan *nikah* pada lembaga resmi Negara.

REFERENSI

- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Khatimah, Husnul, *Nikah Sirri: Perspektif Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia*, <http://www.pa-pulangpisau.go.id>. (27 Mei 2023)

- Mannan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Materan, *Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 10 No. 1 Tahun 2012.
- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2003.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Syariah Islamiyah: Khuluduha wa Shalahuha li Tathbiqih fi Kulli Zaman wa Makan*, Kairo: Dar al-'Arabi, 1986.
- Ridwan, Nur Kholik, *Ajaran-Ajaran Gus Dur: Syarah 9 Nilai Utama Gus Dur*, Yogyakarta: Noktah, 2019.
- Rusli dkk., *Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 Tahun 2020.
- Sudjana, Nana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Supena, Ilyas, *Rekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Usman, Rachmadi, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 Tahun 2017.
- Zubaidah, Dwi Arini, *Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqashid asy-Syariah*, Jurnal al-Ahwal Vol. 12 No. 1 Tahun 2019.